



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PARPOL DI ACEH MENYONGSONG PEMILU 2009

PERTARUNGAN partai politik sebagai peserta Pemilu dalam pesta demokrasi di Aceh pada April 2009 nanti dipastikan bakal seru. Meskipun perjalanan menuju hari pencoblosan sekitar 200 hari lagi, sejumlah partai sudah menyiapkan berbagai program yang dianggap bisa memikat hati para pemilihnya. Salah satu program andalan partai politik itu adalah isu-isu tentang hukum. Sebagai pemanasan sekaligus pembelajaran bagi publik, tentunya tidak ada salahnya jika kita "mengintip" sedikit program hukum yang dijabarkan partai-partai tersebut.

Model penyajian yang dibahas dalam tulisan ini bersifat umum karena tidak hanya terfokus pada program satu partai saja. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa partai politik lokal di Aceh tampaknya memiliki program hukum yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Tiga masalah serius yang menjadi agenda hukum partai lokal di Aceh adalah masalah penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, penegakan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012 yang resmi diangkat pada 23 Oktober 2007 telah merancang jadwal dan tahap-tahap persiapan kampanye masing-masing partai di Indonesia. Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga telah menyusun jadwal kampanye seluruh partai di Aceh untuk menyampaikan program mereka kepada rakyat. Namun demikian, satu hal yang patut disayangkan adalah bahwa di Aceh belum mempunyai lembaga Pengawas Pemilu (Panwaslu) sehingga mekanisme pemilu itu sendiri belum terpantau secara sempurna. Hal ini jika dibandingkan dengan di tingkat nasional, dimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai pasang mata untuk mengawasi tahap demi tahap yang dijalankan oleh KPU.

Jumlah partai peserta Pemilu 2009 sudah mengalami penambahan karena awalnya KPU menetapkan hanya 34 partai plus enam partai lokal Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Di kemudian hari, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menetapkan tambahan empat partai lagi yang akan meramaikan Pemilu nanti. Dengan demikian terdapat 38 partai politik nasional yang akan bertarung, plus enam partai lokal di Aceh. Malah ada kemungkinan jumlah partai nasional itu bertambah satu lagi jika saja sengketa Partai Republik yang masih dalam proses hukum dimenangkan oleh PTUN.

Pengajuan program partai ini simultan dengan pemenuhan tahapan yang ditetapkan KPU, yaitu sebagian partai mulai berinteraksi dengan publik. Berbagai cara dilakukan, mulai dari yang konvensional seperti pemasangan spanduk atau menggelar acara massal sampai beriklan di media elektronik walaupun sejauh ini yang disampaikan masih berupa pengenalan umum yang disisipi oleh retorika-retorika khas politik. Selain itu mereka juga memanfaatkan momen-momen tertentu, termasuk momen Ramadhan. Di Aceh, program promosi partai lokal pun tidak kalah menariknya. Dalam seliap acara berbuka puasa di televisi, partai lokal seakan berlomba-lomba menunjukkan kepedulian mereka terhadap Syariah Islam. Keadaan ini setidaknya merupakan pertanda bahwa persaingan partai lokal dipasrahkan akan semakin ketat.

Sesuai dengan misi rubrik ini untuk menyorot soal program hukum, akan dicoba untuk melihat isu hukum apa yang kemungkinan bakal menjadi jualan partai-partai lokal dan partai nasional dalam Pemilu di Aceh nanti.

Penekanan pada Implementasi

Dalam Pemilu tahun 2004 yang lalu, isu hukum yang diangkat partai politik lebih banyak berkisar pada reformasi hukum (*legal reform*). Sementara untuk Pemilu 2009 ini, isu reformasi hukum dipastikan tidak laku lagi. Dengan demikian, mau tidak mau partai harus menjual program hukum yang sifatnya implementatif, tidak lagi hanya berupa retorika semata. Selain itu, pembahasannya tidak lagi seputar peraturan perundang-undangan atau komisi negara apa yang harus dibentuk, tetapi sudah sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari berbagai komisi negara yang telah dibentuk tersebut.

Bagi partai politik lokal, isu penegakan demokrasi tentunya akan menjadi santapan utama. Proses perdamaian Aceh yang dimulai dari penandatanganan MoU Helsinki, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) akan menjadi topik yang akan banyak disampaikan ke publik.

Para partai lokal pastilah akan meyakinkan rakyat bahwa mereka akan terus mengawal perdamaian Aceh dan berupaya keras untuk merevisi UUPA agar setara dengan MoU Helsinki. Konsep *self government* yang dipaparkan dalam MoU Helsinki termasuk salah satu yang akan diangkat sebab beberapa partai lokal menilai bahwa UUPA yang sekarang belum menampung secara utuh konsep pemerintahan tersebut. Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 UUPA yang tidak selaras dengan butir MoU Helsinki poin 1.1.2 huruf b, c, dan d tentu akan kembali diungkapkan ke permukaan.

Masalah ini sebenarnya sempat menghangat sejak awal tahun lalu ketika DPR RI menyetujui UUPA. Banyak pihak – atas nama rakyat Aceh – menuding terjadi manipulasi kata dalam UUPA tersebut jika dibanding dengan butir yang terdapat dalam MoU Helsinki. "Perbedaannya hanya pada satu kata saja, tetapi itu sangat fatal dan mengubah makna," kata Muhammad Taufik Abda, salah seorang politisi partai lokal.

Dalam MoU Helsinki butir poin 1.1.2 huruf b, c, dan d tertulis secara jelas bahwa untuk berbagai keputusan yang diambil pemerintah pusat terkait dengan Aceh, harus ada konsultasi dan 'persetujuan' dari DPR Aceh terlebih dahulu. Namun dalam UUPA – seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 – kata 'persetujuan' diganti dengan 'pertimbangan'. Artinya, meskipun DPR Aceh keberatan, pusat tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai Aceh, termasuk kebijakan administratif, hubungan internasional dan hukum.

Berbagai elemen rakyat Aceh pernah bertekad akan menuntut perubahan UUPA ini, namun sejauh ini tekad itu hanya retorika semata. Hingga saat ini belum ada aksi yang jelas. Dalam kampanye nanti, sudah pasti tekad ini akan kembali didengungkan. Isu korupsi juga menjadi fokus terpenting yang akan dijual ke publik. Sekarang saja beberapa partai lokal mulai menampakan *image* bahwa mereka adalah partai bersih. Misalnya, ada partai lokal yang menggelar seremonial penandatanganan fakta integritas untuk tidak melakukan korupsi jika mereka duduk sebagai wakil rakyat.

Kampanye sebagai partai yang bersih dari korupsi tampaknya menjadi salah satu program utama bukan hanya partai lokal, tetapi juga partai nasional. Maklum, kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat di media nasional. Bahkan KPK

saat ini sedang menangani kasus korupsi berjamaah (secara bersama-sama) yang diduga terjadi di DPR RI.

Selain korupsi, isu penegakan HAM juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Masalahnya, banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh yang belum ditangani oleh Pemerintah. Apalagi janji untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM di Aceh tampaknya masih dalam angan-angan. Jika saja kedua lembaga ini belum terbentuk di Aceh sampai Pemilu nanti, sudah pasti semua partai lokal akan menjadikannya sebagai isu hukum untuk disampaikan kepada rakyat.

Indonesia memang masih punya banyak beban soal penegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti di Aceh, Tanjung Priok dan lainnya belum tuntas penyelesaiannya selain juga kasus-kasus baru seperti pembunuhan aktivis HAM Munir dan kasus lainnya. Yang tidak kalah serunya adalah berita seputar Wali Nanggroe. Kalau saja Qanun Wali Nanggroe disahkan sebelum Pemilu 2009, paling tidak pemilihan sosok yang akan duduk untuk jabatan Wali Nanggroe baru akan ditentukan setelah Pemilu. Oleh karena itu, sosok yang akan ditempatkan untuk jabatan itu tentu akan menjadi isu yang akan diusung partai lokal.

Partai di Aceh tentu tidak hanya mengangkat isu hukum yang hanya terjadi di wilayah ini. Masalah hukum yang mencuat di tingkat nasional juga menjadi topik yang pasti akan disampaikan ke publik, termasuk soal kualitas Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998, sudah ratusan lebih undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan pemerintah selaku lembaga legislatif. Jumlahnya bahkan semakin membludak jika kita bicara pada tataran peraturan di bawah undang-undang.

Pertanyaannya, apakah kuantitas dan produktivitas yang tinggi berbanding lurus dengan kualitas? Faktanya, sebagian besar undang-undang karya wakil rakyat itu hanya mengatur tentang pemekaran wilayah dengan alasan untuk menciptakan ketertiban hukum; dalam kenyataannya pemekaran tersebut bahkan acap kali menimbulkan kekisruhan di daerah-daerah. Fakta menunjukkan, sudah banyak undang-undang atau sebagian pasal yang 'dibatalkan' melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak heran jika banyak pakar perundang-undangan pernah berucap, "Putusan *judicial review* MK merupakan cerminan buruk kinerja legislatif". Makanya, dikatakan MK juga menjalankan fungsi legislasi hanya saja "*negative legislator*" sebagai sandingan dari "*positive legislator*" yang dijalankan DPR dan pemerintah.

Pasca reformasi, negara ini rajin membentuk komisi serta menyusun undang-undang. Hampir setiap rancangan undang-undang bahkan selalu disisipi gagasan pembentukan komisi atau lembaga baru. Efektifkah pembentukan komisi-komisi tersebut? Sejauh ini, bisa dibayangkan hanya sebagian kecil komisi yang kinerjanya efektif. Sebagian lainnya, berjalan lambat – jika tidak mau dibuang jalan di tempat.

Dari paparan di atas, program hukum tampaknya bakal menjadi salah satu andalan partai yang akan bertarung pada Pemilu nanti. Pertarungan di Aceh akan semakin seru karena isu hukum sangat banyak di daerah ini. Dengan demikian, tentulah partai yang akan bertarung nanti berlomba-lomba membahas isu hukum yang paling populer di mata rakyat. ***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>